



**INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU)
TAHUN 2024 - 2026**

**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
JL. SOEKARNO HATTA NO. 35 BANGKALAN**



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
SEKRETARIAT DAERAH
JALAN SOEKARNO-HATTA 35A TELP. (031) 3095505
BANGKALAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR : 188.45/ 325 /Kpts/433.034/2024
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BANGKALAN
TAHUN 2024 – 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 18 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 – 2026 dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bangkalan tentang Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 – 2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2016, Nomor 1/D);
9. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 14/E);
10. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 18 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 17/E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 - 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bangkalan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Bangkalan
Pada tanggal : 24 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKALAN

MOHAMMAD TAUFAN ZAIRINSJAH



LAMPIRAN : Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bangkalan
 Nomor : 188.45 / 325 /Kpts/433.034/2024
 Tanggal : Januari 2024

I. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2024 – 2026

NO	TUJUAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN RENSTRA	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatkan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pelayanan publik berkualitas	Nilai SAKIP Status Kinerja LPPD Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Meningkatnya kinerja Penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase rumusan kebijakan daerah yang menjadi kebijakan daerah Nilai SAKIP Sekretariat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Sekretariat Daerah	Jumlah Kebijakan yang ditetapkan X 100% Jumlah usulan kebijakan daerah Nilai Kumulatif dari 4 (empat) Komponen, Yaitu : Perencanaan Kinerja (30%), Pengukuran Kinerja (30%), Pelaporan Kinerja (15%), dan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%)	Bagian- Bagian pada Sekretariat Daerah Laporan Hasil Evaluasi AKIP	Sekretaris Daerah Sekretaris Daerah

II. TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2024 – 2026

NO	TUJUAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN RENSTRA	TARGET			SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET			CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN	PROGRAM
			2024	2025	2026			2024	2025	2026		
1	Meningkatkan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pelayanan publik berkualitas	Nilai SAKIP Status Kinerja LPPD Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	BB (70,23)	BB (71,23)	BB (72,25)	Meningkatnya kinerja Penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase rumusan kebijakan daerah yang menjadi kebijakan daerah Nilai SAKIP Sekretariat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Sekretariat Daerah	100%	100%	100%	Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi atas pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Sekretariat Daerah	a. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; b. Program Perencanaan dan Pembangunan c. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Ditetapkan : di Bangkalan

Pada tanggal : 24 Januari 2024


 SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN BANGKALAN
 MOHAMMAD FAUFAN ZAIRINSJAH

